



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 761 / KP.02.2 / 1 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan Reformasi Birokrasi di bidang Peradilan, supaya peningkatan kinerja dan disiplin kerja bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNN di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - b. bahwa perlu pengawasan dan peneguran yang tegas bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNN yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069 / KMA / SK / V / 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071 / KMA / SK / V / 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya bahwa PPNN atas nama : HENGKI SAPUTRA, telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap kendaraan dinas roda empat milik Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi berita tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/076/SK/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Tim Pemeriksa :

1. Nama : ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
NIP : 19841005 200904 1 003
Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Sekretaris
Sebagai : KETUA TIM PEMERIKSA
2. Nama : IRIYANTO, S.H.
NIP : 19720901 200604 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Sebagai : ANGGOTA TIM PEMERIKSA
3. Nama : PURNAMASARI, S.H.
NIP : 19850727 201212 2 003
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sebagai : SEKRETARIS TIM PEMERIKSA

KEDUA :

Memerintahkan kepada Tim Pemeriksa untuk memeriksa PPNPN atas nama : HENGKI
SAPUTRA , dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Kelas II.

KETIGA :

Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.



JP



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, SH KUALA TUNGKAL

Telp : (0742) 21202 Fax : (0742) 7351000

Website : www.pn-kualatungkal.go.id

29 Januari 2021

Nomor : W5-U3/ 263 /Kp.02.2/1/2021

Lampiran : -

Perihal : Panggilan menghadap

Kepada :

Sdr. HENGKI SAPUTRA

PPNPN (Sopir)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Di -

KUALA TUNGKAL

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara agar datang menghadap kepada Tim Pemeriksa, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Januari 2021

Jam : 10.00 Wib

Tempat : Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Sehubungan dengan kelalaian Saudara sehingga terjadinya kecelakaan terhadap kendaraan dinas roda empat milik Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tanggal 28 Januari 2021.


KETUA TIM PEMERIKSA
ADRI HELVER RONIARTA, S.E.



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36551

Telp : (0742) 7351000 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id
www.pn-kualatungkal.go.id

29 Januari 2021

Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Di –
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara Hengky Saputra terkait evaluasi pelaksanaan kerja yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Ketua Tim Pemeriksa

ADRI HELVER RONIARTA, S.E



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, SH KEC. BRAM ITAM
KUALA TUNGKAL 36551

Telp : (0742) 7351000 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id
www.pn-kualatungkal.go.id

29 Januari 2021

Nomor : W5-U3/ 271 /Kp.02.2/1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Tertulis Pertama

Kepada :
Sdr. Hengki Saputra
Di –
TEMPAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor ...

Dan telah dilakukan pemeriksaan pada :

Hari/tanggal : Jumat / 29 Januari 2021

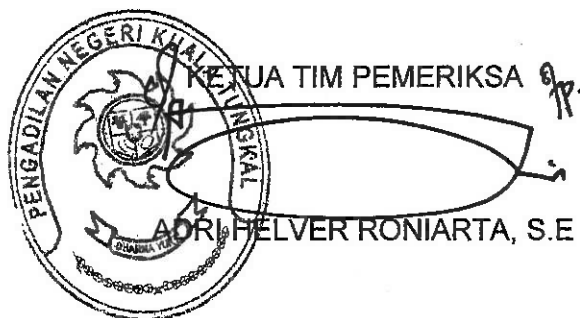
Tempat : Ruang Kepegawaian dan Ortala

Dan didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kejadian awal, ada pengendara sepeda motor didepan, terus berusaha mengelak tapi jalan lebar, pas agak belok ke kiri sedikit, saya mengimbangi setir, setelah itu tidak imbang lagi ban mobilnya.
2. Untuk kondisi tubuh, saya cukup istirahat, kondisi tubuh sehat dan sudah sarapan.
3. Pernah dengar, setir itu agak rusak karena tidak dirawat, kecepatan 60-70 KM/Jam. Kondisi jalan becek agak licin.
4. Mobil sudah dipanaskan di pagi hari sebelum berangkat, namun saya tidak mengecek kondisi mesin sebelum berangkat.
5. Saya mengambil jalur sebelah kanan, karena jalur sebelah kiri hancur, tujuan saya mengambil jalur agak ke kanan supaya penumpang nyaman.
6. Tidak ada penumpang komentar tentang kecepatan mobil saya pada waktu itu.
7. Menurut saya, mobil saya terbalik karena jalan licin.
8. Menurut pemeriksaan, Hengki Saputra dinyatakan bersalah.
9. Hengky Saputra mengaku bersalah dan kelalaian, dan siap bertanggung jawab.
10. Hengki Saputra diberikan sanksi **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** ditambah :
 - A. Di nonaktifkan sebagai Pengemudi selama 1 (satu) bulan;
 - B. Selama melakukan mejalani masa hukuman yang bersangkutan tetap masuk kantor seperti biasa;
 - C. Selama menjalankan hukuman, tugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebersihan halaman kantor dan tugas lain yang di perintahkan oleh kasubbag umum dan keuangan;

Maka dengan ini tim pemeriksa menyatakan bahwa kecelakaan atas kendaraan BH 5 AR terjadi karena kelalaian dari saudara Hengky Saputra sebagai Driver pada saat itu. Dengan ini, Tim menjatuhkan hukuman berupa **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** kepada saudara Hengky Saputra sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Peringatan Tertulis ini dibuat untuk dijadikan acuan untuk melakukan intropeksi. Atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
2. Arsip.